

KAJIAN KESIAPAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA KONTRAKTOR KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN

Nindhita Ayu Kusumaningrum¹, Iris Mahani² and Rizal Z. Tamin³

¹ Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
Email: nindhitaayu@students.itb.ac.id

² Dosen Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
Email: irismahani1970@yahoo.com

³ Dosen Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
Email: rztamin@gmail.com

ABSTRACT

Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) is mandated in Government Regulation 50/2012. For construction sector, OSHMS has been regulated by Ministry of Public Works and Housing Regulation 21/2019 about Construction Safety Management System (SMKK). This serves as guidelines for all construction projects, large to small. However, the implementation of safety management system in construction sector by small contractors is still low. This study provides an overview of the implementation of SMKK in small contractors and identifies the obstacle and effort to implement SMKK for investigated readiness implementation of SMKK for small contractors in Kebumen City. A questionnaire instrument containing 84 indicators implementation SMKK from 5 elements Construction Safety Management System that referring to Ministry of Public Works and Housing Regulation 21,2019. A questionnaire instrument was distributed to 30 small contractors and 14 owners. The research result presented that implementation of SMKK by small contractors in Kebumen City was still not ready with the score under 50%. The obstacles in implementation of SMKK by small constructions are lack of knowledge, low competent human resources, and low safety culture. The efforts that have been made are administrative compliance and familiarize workers with Occupational Safety and Health (OSH) discipline. The effort that has been made by the owner are to ensure that the small contractors qualified the administrative requirements, supervises and monitors the use of personal protective equipment.

Keywords: *sistem manajemen keselamatan, sektor konstruksi, kontraktor kecil*

PENDAHULUAN

Sektor konstruksi memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian nasional dan menjadi penyumbang keempat terbesar bagi PDB Indonesia sebesar 10,8% pada tahun 2020. Menurut Charoenloet dkk., (2011) dan Manu dkk., (2018), sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi, tidak hanya di

Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Jumlah kecelakaan kerja yang tinggi pada sektor konstruksi harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh *stakeholder* sektor konstruksi. Perlindungan terhadap tenaga kerja juga harus diperhatikan untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja.

Pemerintah Indonesia dalam usaha pencegahan dan mengurangi risiko

kecelakaan di tempat kerja konstruksi telah membuat kebijakan-kebijakan yang secara rinci mengatur isu tersebut. Sistem manajemen terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di industri konstruksi dapat menjadi solusi dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Sistem manajemen keselamatan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sedangkan dalam sektor konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai regulator sektor jasa konstruksi menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dalam peraturan menteri ini semua kualifikasi perusahaan penyedia jasa wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingkat penerapan sistem manajemen tentang keselamatan di sektor konstruksi masih rendah, terutama pada perusahaan dengan kualifikasi kecil. Rendahnya penerapan sistem manajemen keselamatan di sektor konstruksi tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara tetangga (Manu dkk., 2018). Penerapan sistem manajemen keselamatan di sektor konstruksi pada perusahaan dengan kualifikasi kecil harus ditinjau, apakah mereka sudah siap untuk menerapkan atau belum.

Sektor konstruksi di Kabupaten Kebumen menjadi penyumbang kelima besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen yaitu 7,06% (BPS Kabupaten Kebumen, 2020). Mayoritas perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Kebumen merupakan perusahaan kecil dengan persentase 80% (BPS Jawa Tengah, 2020). Proyek konstruksi pada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen 97% dari total paket

yang dilelangkan ditujukan untuk perusahaan jasa konstruksi kecil. Berdasarkan kondisi tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan SMKK disertai dengan pemahaman dan tingkat kesulitan, kendala dan upaya dalam penerapan SMKK pada kontraktor kecil, sehingga dapat diketahui kesiapan implementasi SMKK pada kontraktor kecil di Kabupaten Kebumen.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Perkembangan mengenai K3 di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Sejak tahun 1970, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini sejak awal telah menjelaskan secara eksplisit bahwa pelaksanaan K3 merupakan pelaksanaan secara sistem. Peraturan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia pertama kali pada tahun 1996 dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 05/Men/1996. SMK3 terus berkembang dengan adanya norma internasional yaitu ILO *Guideline* Tahun 2001, kemudian dikenal OHSAS pada tahun 2001 yang selanjutnya diperbarui pada tahun 2005 dan tahun 2007. Pada tahun 2018 diperbarui dengan ISO 45001 tahun 2018.

Penegasan kembali mengenai SMK3 ini dilakukan dalam Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 87 yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Pedoman penerapan SMK3 ini kemudian diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Implementasi sistem manajemen keselamatan di sektor konstruksi sudah diwajibkan di Indonesia, namun sistem ini

belum dijalankan secara efektif oleh kontraktor (Wirahadikusumah dkk., 2019). Machfudiyanto dkk., (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa tingkat implementasi SMK3 di Indonesia sangat rendah. Kurang dari 30% perusahaan dengan kualifikasi kecil yang disurvei sudah menerapkan SMK3. Begitupun dengan perusahaan dengan kualifikasi besar, hanya sepertiga perusahaan yang menjalankan SMK3 dalam proyeknya.

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 50/2012, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Permen PU 5/2012 yang lebih spesifik mengatur SMK3 pada sektor konstruksi. Regulasi mengenai sektor konstruksi secara umum diperbarui dengan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam undang-undang ini diamatkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan keamanan dan keselamatan, serta mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun. UU 2/2017 juga mengenalkan adanya istilah K4, yaitu Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. Dengan adanya Undang-undang ini, maka Permen PU No. 5 Tahun 2012 diperbarui dengan Permen PUPR No. 2 tahun 2018 yang selanjutnya diubah menjadi Permen PUPR No. 21 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Regulasi terkini yang mengatur sistem manajemen mengenai keselamatan di sektor konstruksi Indonesia adalah Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 dengan peraturan pendukung Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Penerapan SMKK

Penerapan SMKK merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan,

kesehatan, dan keberlanjutan. Permen PUPR 21/2019 mengacu pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU 1/1970, UU 2/2017, dan mengadopsi ISO 45001:2018 dengan beberapa penyesuaian.

Penerapan SMKK diterapkan pada 3 tahapan, yaitu pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan.

1. Pemilihan penyedia jasa
Penerapan SMKK dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Dokumen pemilihan harus memuat adanya manajemen risiko keselamatan dan biaya penerapan SMKK pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). RKK dibuat oleh penyedia jasa, disusun dan disampaikan dalam dokumen penawaran.
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi
Penerapan SMKK dilakukan dengan melaksanakan RKK. Pelaksanaan RKK dilaporkan kepada pengguna jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan (laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir).
3. Serah terima pekerjaan
Penerapan SMKK dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan sampai serah terima akhir pekerjaan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK yang terdiri atas laporan pelaksanaan RKK dan bukti penerapan SMKK yang didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan.

Berdasarkan Permen PUPR 21/2019, elemen SMKK yang diterapkan pada tahapan pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan adalah:

1. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi
2. Perencanaan keselamatan konstruksi
3. Dukungan keselamatan konstruksi
4. Operasi keselamatan konstruksi
5. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi.

METODE PENELITIAN

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran penerapan SMKK yang dilakukan oleh kontraktor kecil sesuai dengan format audit internal penerapan SMKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam Permen PUPR 21/2019. Format audit ini terdiri dari 5 elemen SMKK yang dijabarkan menjadi 15 kriteria dan 84 indikator penerapan SMKK untuk kontraktor kecil yang dibuat dalam bentuk kuesioner. 5 elemen SMKK, 15 kriteria dan 84 indikator penerapan dapat dilihat dalam Gambar 1.

Kuesioner digunakan untuk melihat tingkat penerapan SMKK, kejelasan setiap indikator dan kesulitan dalam menerapkan yang dibuat dalam skala Likert dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan SMKK dan upaya yang dilakukan untuk menerapkan SMKK dengan kuesioner terbuka. Skala Likert digunakan pada kuesioner agar mudah dipahami dan memudahkan responden dalam mengisi kuesioner, sedangkan kuesioner terbuka digunakan untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam menjawab sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya.

Tingkat penerapan SMKK digunakan untuk menggambarkan penerapan SMKK yang telah dilakukan. Tingkat penerapan dibuat dalam 4 skala, yaitu:

1. **Tidak pernah dilakukan** pada proyek yang ditangani (bobot nilai 0%)
2. **Jarang**, penerapan dilaksanakan kurang dari 50% pada proyek yang ditangani (bobot nilai 25%)
3. **Sering**, penerapan dilaksanakan 50-100% pada proyek yang ditangani (bobot nilai 75%)
4. **Selalu diterapkan** pada keseluruhan proyek yang ditangani (bobot nilai 100%)

Tingkat kejelasan setiap indikator digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman responden dalam memahami setiap indikator. Tingkat kejelasan dibuat dalam 5 skala yaitu:

1. Sangat tidak paham
2. Tidak paham
3. Agak paham
4. Paham
5. Sangat paham

Tingkat kesulitan dalam menerapkan SMKK digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menerapkan SMKK. Tingkat kesulitan dibuat dalam 5 skala yaitu:


1. Sangat mudah
2. Mudah
3. Agak sulit
4. Sulit
5. Sangat sulit

Tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada tahap pengumpulan data, dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada kontraktor kecil yang mendapat pekerjaan melalui lelang yang diselenggarakan oleh LPSE Kabupaten Kebumen tahun 2020 dan dinas-dinas atau lembaga pengguna jasanya. Pengumpulan data dilakukan pada akhir bulan Maret 2021 sampai April 2021. Responden untuk penyedia jasa sebanyak 30 kontraktor kecil dari 76 kontraktor kecil yang mendapat proyek tahun 2020 dan responden untuk pengguna jasa terdiri dari 5 instansi pemerintah dengan 7 responden dari 15 instansi pemerintah yang memiliki pekerjaan tahun 2020 yang dikerjakan kontraktor kecil. Distribusi kuesioner, kuesioner yang kembali, dan persentase responden ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut.



Gambar 1. Indikator Penerapan SMKK yang Digunakan



Gambar 2. Tahap penelitian

Tabel 1. Tingkat tanggapan kuesioner

Pelaku Jasa Konstruksi	Distribusi Kuesioner	Kuesioner Kembali	Persentase
Kontraktor Kecil	30	30	100%
Pengguna Jasa	15	7	47%

Pengolahan data dilakukan dengan rumus berikut ini.

$$\% \text{ penerapan} = \frac{\sum(\text{skala} \times \text{bobot } n)}{\sum \text{indikator}} \quad (1)$$

$$\% \text{ pemahaman} = \frac{\sum \text{nilai pemahaman}}{\sum \text{indikator} \times \text{skala}} \times 100\% \quad (2)$$

$$\% \text{ kesulitan} = \frac{\sum \text{nilai kesulitan}}{\sum \text{indikator} \times \text{skala}} \times 100\% \quad (3)$$

Bobot nilai untuk setiap skala diambil dari nilai tengah setiap interval skala penerapan. Bobot nilai untuk setiap skala penerapan ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Bobot Nilai Pada Skala Penerapan SMKK

Skala	Bobot
1	0%
2	25%
3	75%
4	100%

Tingkat kesiapan penerapan SMKK ditentukan berdasarkan penilaian penerapan SMKK. Klasifikasi kesiapan penerapan SMKK dibagi dalam 4 kategori, yaitu:

1. **Tidak siap**, tingkat penerapan 0-25%.
2. **Kurang siap**, tingkat penerapan 25-50%.
3. **Cukup siap**, tingkat penerapan 50-75%.
4. **Siap**, tingkat penerapan 100%.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian akan dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu informasi demografis, tingkat implementasi SMKK, identifikasi kendala dan upaya dalam menerapkan SMKK, dan tingkat kesiapan penerapan SMKK untuk kontraktor kecil.

Informasi Demografi

Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan profil responden dan perusahaan kontraktor kecil. Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa responden kontraktor kecil dominan (53%) adalah direktur perusahaan yang cenderung mengetahui kondisi di perusahaannya. Kualifikasi perusahaan kecil bervariasi antara kualifikasi K1, K2, maupun K3. Usia perusahaan kontraktor kecil mayoritas (87%) berusia lebih dari 10 tahun. Untuk sektor pekerjaan yang sering dikerjakan memungkinkan kontraktor untuk terlibat dalam beberapa kategori sehingga persentase total dapat lebih dari 100%, mayoritas pekerjaan yang sering dilakukan (87%) merupakan pembangunan jalan dan jembatan, hal ini menunjukkan tingkat kompetisi pada kontraktor kecil cukup tinggi. Sedangkan Tabel 4 menunjukkan responden untuk instansi pengguna jasa adalah kepala bidang maupun kepala seksi yang paham dan mengerti mengenai pelaksanaan SMKK yang dilakukan oleh kontraktor kecil. Pengalaman responden pada jabatan saat ini dominan (86%) antara 1-5 tahun, dimana responden sudah bekerja pada instansi tersebut lebih dominan antara 1-5 tahun (43%) dan lebih dari 10 tahun (43%).

Tabel 3. Demografi Informasi Responden Kontraktor Kecil

Informasi Demografi Responden dan Perusahaannya	Jumlah	%
Jabatan Responden		
Direktur perusahaan	16	53%
Staf Manajerial	14	47%
Kualifikasi Perusahaan		
K1	8	27%
K2	12	40%
K3	10	33%
Usia Perusahaan		
Kurang dari 1 tahun	0	0%
1-5 tahun	0	0%
5-10 tahun	4	13%
Lebih dari 10 tahun	26	87%
Pekerjaan yang sering dikerjakan		
Bangunan Gedung	23	77%
Pembangunan Jalan & Jembatan	26	87%
Saluran Irigasi	18	60%
Instansi Pengolahan Air Minum	2	7%
Pengolahan Air Minum	2	7%
Bendungan	0	0%
Waduk	0	0%
Instalasi Mekanikal Elektrikal	0	0%

Tabel 4. Demografi Informasi Responden Pengguna Jasa

Informasi Demografi Responden dan Perusahaannya	Jumlah	%
Jabatan Responden		
Kepala Bidang	5	71%
Kepala Seksi	2	29%
Lama Bekerja di Instansi Saat Ini		
Kurang dari 1 tahun	0	0%
1-5 tahun	3	43%
5-10 tahun	1	14%
Lebih dari 10 tahun	3	43%
Pengalaman Pada Jabatan Sekarang		
Kurang dari 1 tahun	0	0%
1-5 tahun	6	86%
5-10 tahun	0	0%
Lebih dari 10 tahun	1	14%

Tingkat Implementasi SMKK

Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan tingkat penerapan SMKK pada kontraktor kecil,

pemahaman setiap indikator dalam kriteria dan tingkat kesulitan kontraktor kecil dalam menerapkan SMKK.

Tabel 5. Persentase Penerapan SMKK, Pemahaman dan Kesulitan Setiap Kriteria

Kriteria	% Penerapan		%	
	Kontraktor	Pengguna Jasa	Pemahaman	Kesulitan
Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi				
Kepedulian pimpinan terhadap isu internal dan eksternal (KP1)	33,50	20,00	62,40	65,47
		26,75		
Komitmen Keselamatan Konstruksi (KP2)	46,55	35,20	66,67	65,24
		40,88		
Rata-rata	41,11	28,87	64,89	65,33
		34,99		
Perencanaan Keselamatan Konstruksi				
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian, dan Peluang (PK1)	47,08	35,71	67,33	63,50
		41,40		
Rencana Tindakan (Sasaran dan Program) (PK2)	40,95	30,10	68,10	62,10
		35,53		
Standar dan Peraturan (PK3)	50,83	39,29	71,56	58,00
		45,06		
Rata-rata	44,82	33,67	68,62	61,62
		39,25		
Dukungan Keselamatan Konstruksi				
Sumber daya (DK1)	56,11	41,67	68,67	58,00
		48,89		
Kompetensi (DK2)	57,00	27,86	74,27	57,60
		42,43		
Kepedulian (DK3)	37,92	25,00	63,00	64,67
		31,46		
Komunikasi (DK4)	40,83	25,00	64,33	64,00
		32,92		
Informasi Terdokumentasi (DK5)	60,00	32,14	75,33	50,00
		46,07		
Rata-rata	51,60	30,49	69,79	59,18
		41,05		
Operasi Keselamatan Konstruksi				
Perencanaan Keselamatan Konstruksi (OK1)	47,17	33,93	65,83	63,17
		39,05		
Pengendalian Operasi (OK2)	41,05	29,41	65,20	64,63
		35,23		
Rata-rata	41,38	29,89	65,26	64,47
		35,63		
Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi				
Pemantauan, pengukuran dan evaluasi (EK1)	41,88	30,36	66,83	63,83
		41,40		
Audit Internal (EK2)	35,00	21,43	63,67	67,00
		35,53		
Tinjauan Manajemen (EK3)	33,33	25,00	65,33	68,67
		45,06		
Rata-rata	38,69	27,04	65,71	65,43
		32,87		

Tabel 6. Rekapitulasi Persentase Penerapan SMKK, Pemahaman dan Kesulitan Penerapan SMKK pada Kontraktor Kecil

Elemen	% Penerapan		%	
	Kontraktor	Pengguna Jasa	Pemahaman	Kesulitan
Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi (KP)	41,11	28,87	64,89	65,33
	34,99			
Perencanaan Keselamatan Konstruksi (PK)	44,82	33,67	68,62	61,62
	39,25			
Dukungan Keselamatan Konstruksi (DK)	51,60	30,49	69,79	59,18
	41,05			
Operasi Keselamatan Konstruksi (OK)	41,38	29,89	65,26	64,47
	35,63			
Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (EK)	38,69	27,04	65,71	65,43
	32,87			
Rata-rata	44,04	30,10	66,94	63,06
	36,76			

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerapan seluruh kriteria dan elemen memiliki nilai rata-rata < 50% baik menurut kontraktor kecil maupun pengguna jasa, sehingga menunjukkan bahwa seluruh indikator pada elemen ini belum diterapkan dengan baik dan masuk dalam kategori penerapan kurang. Sedangkan hasil penilaian tingkat pemahaman diperoleh rata-rata tingkat pemahaman sebesar 66,94% yang menunjukkan bahwa pemahaman dari manajemen kontraktor kecil sudah paham terhadap setiap indikator. Jika dilihat dari penilaian tingkat kesulitan penerapan setiap indikator diperoleh rata-rata tingkat kesulitan sebesar 63,06% yang menunjukkan bahwa kontraktor kecil masih merasa kesulitan dalam menerapkan setiap indikatornya. Ini menunjukkan bahwa kontraktor kecil walaupun sudah paham terhadap setiap indikator pada setiap kriteria pada elemen ini, tetapi mereka masih kesulitan dalam menerapkannya yang mengakibatkan penerapannya rendah.

Dilihat dari tingkat penerapan SMKK kontraktor kecil di Kabupaten Kebumen, tingkat penerapan terendah hingga tertinggi adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi (EK), kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi (KP), operasi keselamatan

konstruksi (OK), perencanaan keselamatan konstruksi (PK), dan dukungan keselamatan konstruksi (DK). Elemen perencanaan keselamatan konstruksi (PK) dan dukungan keselamatan konstruksi (DK) memiliki tingkat penerapannya yang lebih baik dibanding yang lain, walaupun masih masuk dalam penerapan yang kurang yaitu dibawah 50%, hal ini menandakan bahwa kontraktor kecil dalam menerapkan SMKK masih berdasarkan pemenuhan terhadap syarat administrasi yang disyaratkan, namun dalam pelaksanaannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan yang dibuat dalam administrasi lelang.

Identifikasi Kendala dan Upaya dalam Menerapkan SMKK

Identifikasi kendala dan upaya didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Kendala dan upaya dalam menerapkan SMKK menurut kontraktor kecil

Menurut kontraktor kecil, kendala yang dihadapi oleh kontraktor kecil dalam menerapkan SMKK adalah sebagai berikut:

1. K2 belum menjadi prioritas utama
2. Para pekerja masih belum paham terhadap K2 dan SMKK karena

- kurangnya pelatihan mengenai K2 dan SMKK.
3. K2 yang diterapkan belum sesuai dengan standar
 4. Peraturan mengenai K2 dan SMKK belum dilaksanakan secara konsisten
 5. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten
Dalam penerapan SMKK dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak
 6. Rendahnya budaya K2 dan disiplin K2, sehingga kepedulian pekerja terhadap penggunaan APD dengan baik dan benar masih rendah
 7. Sulit memperoleh APD yang sesuai standar di daerah
Belum ada tempat yang menyediakan secara lengkap APD dan APK yang sesuai standar.
 8. Anggaran yang disediakan dianggap kurang
Dengan nilai pekerjaan yang kurang dari Rp. 2,5 miliar, maka anggaran untuk biaya penerapan SMKK yang rendah pula dan kontraktor kecil menganggap anggaran tersebut masih kurang
 9. Lemahnya pengawasan dan sanksi yang diterapkan perusahaan
Pengawasan yang diberikan terhadap pekerja masih kurang dan sanksi tidak diterapkan terhadap pekerja yang lalai sehingga pekerja abai terhadap penggunaan APD.
 10. Peraturan mengenai penerapan SMKK di Indonesia yang berubah-ubah
Membingungkan kontraktor kecil dalam menyesuaikan dari peraturan lama ke peraturan yang baru, dimana kontraktor kecil dengan peraturan yang lama saja masih belum menerapkan dengan baik.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kontraktor kecil untuk menerapkan SMKK adalah sebagai berikut:

1. Membuat RKK dengan baik
Hal ini dilakukan dengan memenuhi persyaratan lelang

2. Menyediakan petugas K2 atau ahli K3 konstruksi yang berkompeten
Setiap kontraktor kecil memiliki petugas K2 atau ahli K3 konstruksi dan memenuhi syarat pelelangan
3. Menyediakan sumber daya yang berkompeten
Dilakukan dengan mengupayakan setiap pekerjaan terdapat orang-orang yang berkompeten
4. Mengoptimalkan anggaran biaya pelaksanaan SMKK yang ada
Dilakukan dengan membuat rencana pengalokasian dana yang sesuai dengan kebutuhan
5. Mengkomunikasikan akan pentingnya penggunaan APD kepada pekerja
Dilakukan dengan memastikan pekerja bekerja menggunakan APD

Kendala dan upaya dalam menerapkan SMKK menurut pengguna jasa

Kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa dalam mendorong penyelenggaraan/penerapan SMKK oleh kontraktor kecil adalah sebagai berikut:

1. Ahli K3 konstruksi/petugas K2 belum sepenuhnya dimiliki oleh kontraktor kecil karena sumber daya yang dimiliki terbatas, sehingga terjadi adanya tugas ganda
Satu kontraktor dapat memiliki beberapa pekerjaan sekaligus sedangkan jumlah sumber daya yang dimiliki tidak banyak sehingga sering terjadi adanya tugas ganda
2. K2 belum dipandang sebagai hal yang penting dan masih dianggap sebagai beban
3. Rendahnya budaya K2 dan disiplin K2 oleh pekerja dan perilaku buruk pekerja di lapangan yang sulit dirubah
Sering ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD saat bekerja
4. Penyedia jasa kurang paham dalam penerapan SMKK dan K2

Upaya yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam meningkatkan penerapan SMKK oleh kontraktor kecil adalah sebagai berikut:

1. Mensyaratkan penyusunan RKK secara detail saat lelang
Membuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor kecil saat pelelangan
2. RAB dibuat dengan memberikan anggaran dana yang cukup
Menyusun anggaran dana yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan kontraktor kecil dalam menerapkan SMKK
3. Memantau penerapan SMKK secara berkala dan penggunaan APD di lapangan
Melakukan kunjungan lapangan secara berkala dan pengecekan terhadap penggunaan APD di lapangan
4. Memberikan teguran kepada penyedia jasa yang abai K2
Ketika kontraktor tidak dapat memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi, maka pekerjaan dihentikan sementara hingga kontraktor mampu memenuhinya
5. Melakukan sosialisasi terkait penerapan SMKK
Bekerjasama dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kebumen untuk melakukan sosialisasi terkait penerapan SMKK setiap tahun sebelum dilakukan pelelangan

Kendala yang dihadapi oleh kontraktor kecil dalam menerapkan SMKK adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan budaya keselamatan (*safety culture*) yang masih rendah akibat K2 belum menjadi prioritas utama kontraktor kecil, sehingga kontraktor kecil merasa kesulitan dalam menerapkan SMKK. Upaya yang telah dilakukan oleh kontraktor kecil masih dalam tahap pemenuhan secara administrasi dan membiasakan pekerja untuk disiplin menggunakan APD dan APK selama bekerja, sedangkan upaya yang dilakukan oleh pengguna jasa adalah memastikan kontraktor kecil sudah memenuhi syarat secara administrasi dan melakukan pengawasan dan pemantauan

terhadap penggunaan APD dan APK saat bekerja.

Tingkat Kesiapan Penerapan SMKK untuk Kontraktor Kecil di Kabupaten Kebumen

Tabel 7 menunjukkan tingkat penerapan berdasarkan responden kontraktor kecil.

Tabel 7. Tingkat Penerapan SMKK menurut Kontraktor Kecil di Kabupaten Kebumen

Responden	Penerapan	Responden	Penerapan
Kont. 1	49,42 %	Kont. 16	39,83 %
Kont. 2	36,34 %	Kont. 17	52,91 %
Kont. 3	33,43 %	Kont. 18	44,77 %
Kont. 4	51,16 %	Kont. 19	48,84 %
Kont. 5	52,33 %	Kont. 20	33,43 %
Kont. 6	34,30 %	Kont. 21	33,43 %
Kont. 7	71,51 %	Kont. 22	68,02 %
Kont. 8	49,71 %	Kont. 23	32,56 %
Kont. 9	34,30 %	Kont. 24	38,66 %
Kont. 10	46,22 %	Kont. 25	33,43 %
Kont. 11	42,44 %	Kont. 26	33,43 %
Kont. 12	23,55 %	Kont. 27	43,02 %
Kont. 13	70,06 %	Kont. 28	52,33 %
Kont. 14	34,59 %	Kont. 29	23,55 %
Kont. 15	36,92 %	Kont. 30	23,55 %
Rata-rata Kontraktor Kecil		42,27 %	

Berdasarkan rata-rata tingkat penerapan SMKK menurut kontraktor kecil maupun pengguna jasa, tingkat kesiapan penerapan SMKK pada kontraktor kecil di Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori “kurang siap” yaitu tingkat penerapannya 36,76% (Tabel 6). Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa dari 30 kontraktor kecil yang menjadi responden, terdapat 7 kontraktor kecil yang tingkat penerapannya antara 50-75% sehingga tingkat kesiapannya dalam kategori “cukup siap”. Jika dilihat dari latar belakang 7 kontraktor kecil ini, 7 kontraktor kecil ini merupakan kontraktor kecil yang memiliki perusahaan lain dengan kualifikasi menengah, sehingga secara penerapan SMKKnya sudah mengikuti penerapan SMKK pada kontraktor kualifikasi menengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa penerapan SMKK pada kontraktor kecil berdasarkan Permen PUPR 21/2019 masih belum dapat diterapkan oleh kontraktor kecil di Kabupaten Kebumen dengan tingkat penerapan dibawah 50% (penerapan kurang) dan tingkat kesulitan diatas 60% (kesulitan sulit).

Berdasarkan hasil identifikasi kendala dan upaya yang dihadapi oleh kontraktor kecil maupun pengguna jasa dalam menerapkan SMKK adalah K2 belum menjadi prioritas kontraktor kecil dalam bekerja sehingga budaya keselamatannya rendah (*safety culture*) dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk menangani SMKK. Usaha yang telah dilakukan oleh kontraktor kecil maupun pengguna jasa adalah pemenuhan terhadap syarat administrasi dan pengawasan terhadap penggunaan APD dan APK saat bekerja. Perubahan peraturan mengenai SMKK dan peraturan lainnya terkait penerapan SMKK yang sering kali berubah-ubah di Indonesia perlu dicermati oleh kontraktor kecil, karena setiap pelaksanaan SMKK selalu mengacu pada peraturan yang berlaku dan harus segera melakukan menyesuaikan.

Berdasarkan tingkat penerapan dan tingkat kesulitan serta kendala yang dihadapi oleh kontraktor kecil, maka dapat disimpulkan bawah tingkat kesiapan kontraktor kecil untuk menerapkan SMKK berdasarkan Permen PUPR 21/2019 masuk dalam kategori “belum siap”.

Jika dilihat berdasarkan penerapan SMKK setiap kontraktor kecil, diketahui bahwa terdapat beberapa kontraktor kecil tingkat kesiapannya masuk dalam kategori “cukup siap” dengan tingkat penerapan diatas 50% karena kontraktor ini dibawah naungan kontraktor menengah. Hal ini membuktikan bahwa jika K2 sudah menjadi prinsip dalam bekerja dan didukung dengan sumber daya manusia berkompeten maka SMKK dapat diterapkan pada kontraktor kecil.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik (2020). Pendapatan nasional Indonesia 2015-2019. Badan Pusat Statistik. Jakarta. 76.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen (2020). Kabupaten Kebumen dalam angka 2020. BPS Kabupaten Kebumen. Kebumen. 282.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2015-2020). Direktori Perusahaan Konstruksi Jawa Tengah 2015-2020. BPS Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Charoenloet V., Colina N., Darisman M., Fung B., Gupta M., Sopheana B., dan Srikomdokcare S., (2011). “Invisible Victim of Development Report on Health and Safety In 6 Asian Countries”. Hong Kong. Asia Monitor Resource Centre. pp. 74-83.
- Data paket pekerjaan konstruksi di Kabupaten Kebumen 2015-2020, data diperoleh melalui situs internet: <https://lpse.kebumenkab.go.id/eproc4/>. Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2020.
- Machfudiyanto, R. A., Latief, Y., Arifuddin, R., dan Yogiswara, Y. (2017). “Identification of Safety Dimensions Based on the Implementation of OSH Management System in Construction Company”. *Procedia Engineering*. Issue 171. pp. 405-412.
- Manu, P., Muhamadu, A. M., Phung, V. M., Nguyen, T. T., Ath, C., Heng, A. Y. T., dan Kit, S. C. (2018). “Health and Safety Management Practices of Contractor of Cambodia, Vietnam, and Malaysia”. *Safety Science*. Issue 107. pp. 188-201.
- Nurdin, Lazuardi (2020). “Sistem manajemen keselamatan konstruksi (Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019)”. Materi Webinar The Power of SMKK.

- Republik Indonesia. 1970. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jakarta.
- Wirahadikusumah, R. D., Adhiwira, F., Catri, P. T., Gayatri, R., dan Meifrinaldi (2019). “Tantangan Penerapan Alokasi Anggaran Biaya SMK3 Pada Kontrak Konstruksi Proyek Berisiko Tinggi”. *Jurnal Teknik Sipil ITB*. Issue 26 (1). pp. 67-78.